



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.-----, lahir di Maluku, tanggal 13 Maret 1997, (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Fronline, telepon -----, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK.-----, lahir di Kotabaru, tanggal 11 Februari 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, telepon 085346596248, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di -----, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 02 September 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

Halaman 1 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



berstatus jejaka, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan kumpul bersama di rumah Acil Penggugat di Banjarbaru dari 02 September s/d 7 September 2021, kemudian di Kotabaru di rumah mertua dari tanggal 08 September s/d 12 September 2020, setelah itu pindah di rumah kontrakan mertua di Kotabaru dari 12 September s/d 06 Nopember 2020, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2021;
3. Bahwa selama berkumpul tersebut, Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat, Tergugat kumpul-kumpul dengan teman-temannya yang kebanyakan wanita sampai larut malam; kadang mengajak teman wanitanya (istri Wahab) berbincang-bincang di kamar tidur Penggugat Tergugat, hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena kamar tidur itu adalah privasi, apalagi Penggugat dengan Tergugat masih baru saja menikah; begitu pula ayah dan saudara laki-laki Tergugat sering masuk ke kamar tidur Penggugat Tergugat tanpa mengetuk pintu lebih dahulu, hal ini juga yang membuat Penggugat tidak merasa nyaman;
4. Bahwa suatu saat di bulan September itu juga Tergugat mengajak temannya karaoke di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sampai larut malam, Penggugat meminta suaranya dipelankan, karena pada waktu itu Penggugat sedang membaca Al Qur'an tetapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa Tergugat hampir setiap hari menelpon atau video call dengan wanita-wanita lain yang Penggugat tidak kenal, bahkan Penggugat pernah mendengar Tergugat memanggil teman wanitanya itu dengan sebutan "Beb";
6. Bahwa Tergugat selalu ingin melakukan hubungan badan setiap hari 2 sampai 3 kali sehari, dan apabila Penggugat merasa Lelah atau ingin istirahat, maka Tergugat selalu memaksa dengan segala cara, bahkan karena terlalu sering Tergugat melakukan hubungan tersebut dengan cara paksaan, maka membuat kemaluan/vagina Penggugat terasa sakit, perih, lecet, dan akhirnya bengkak. Tergugat tidak mau berhenti meskipun Penggugat sudah berkali-kali minta berhenti. Hal inilah yang menjadikan Penggugat terauma dan takut;

*Halaman 2 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memulihkan rasa takut dan memulihkan rasa perih dan bengkak tersebut, disamping itu karena Penggugat mulai mual-mual dan pusing karena sudah menjalani kehamilan kurang lebih 2 bulan, Penggugat mohon ijin kepada Tergugat untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat mengizinkan, malah ikut membereskan pakaian Penggugat yang mau dibawa, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat; dan kepada Tergugat diminta untuk ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau, dan bahkan setelah itu Tergugat semakin menjadi-jadi gilanya dengan wanita-wanita temannya tersebut;
8. Tergugat pernah beberapa kali menjenguk Penggugat dan memberikan uang sejumlah Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) secara bertahap di rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian pada saat Penggugat hamil 2 bulan sampai-sampai waktu Penggugat melahirkan pada tanggal 10 Juni 2021 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan menjenguk anaknya, apalagi memberikan biaya persalinan, padahal sudah disampaikan kepada Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak ridha, dan menuntut nafkah madhiyah mulai awal bulan September 2020 sampai dengan sekarang bulan September 2021, selama 13 (tiga belas) bulan, dengan nafkah perbulannya Rp3.000.000,- x 13 bulan = Rp39.000.000,- ditambah biaya persalinan anak tersebut Rp2.700.000,-, jadi keseluruhannya berjumlah Rp41.700.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak diperdulikan lagi, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 13 bulan kepada Penggugat dari bulan September 2020 sampai dengan September 2021 perbulan Rp3.000.000,- dan biaya bersalin atau melahirkan anak Rp2.700.000,-

Halaman 3 dari 23 Putusan

Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan berjumlah Rp41.700.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah selama 90 hari Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2021 tersebut, berada di bawah hak hadhanah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah anak tersebut di atas, setiap bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pengobatan dan pendidikan anak tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan

Halaman 4 dari 23 Putusan

Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun hanya berfokus kepada Perceraian dan Hak Asuh Anak saja, sementara untuk yang lainnya Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 dan 9 serta petitum angka 3, 4, dan 6;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : ----- atas nama Penggugat (Penggugat), tertanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : ----- tertanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak Pertama, tertanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;

Halaman 5 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak Penggugat hamil 2 bulan, Tergugat mengantar Penggugat kerumah saksi;
- Bahwa Penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena waktu itu Penggugat hamil 2 bulan dan pusing-pusing ngidam, lalu Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah saksi untuk sementara;
- bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -----S, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2020 dan telah dikarunia seorang anak;

Halaman 6 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak Penggugat hamil 2 bulan, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena waktu itu Penggugat hamil 2 bulan dan pusing-pusing ngidam, lalu Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah saksi untuk sementara;
- bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 7 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 8 dari 23 Putusan

Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang dimuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Halaman 9 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta;

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari

Halaman 11 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Pertama lahir di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat keduanya hanya mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut yang mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisah sejak Penggugat hamil 2 bulan yang lalu atau sejak bulan November 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, tidak saling mengunjungi juga Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2021;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 14 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kesatu dan kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan empat, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak saling mengunjungi lagi, bahkan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini

Halaman 15 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا
تُصِخَّ الْحَيَاةُ الرَّوْحِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
«لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ

Halaman 17 dari 23 Putusan

Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



أَثَبَّتِ الضَّرْرُ أَوْ صِحَّةُ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan anak yang bernama Anak

Halaman 18 dari 23 Putusan

Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, lahir di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2021 tersebut, berada di bawah hak hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum angka 3, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang isinya menerangkan bahwa Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menginginkan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا.

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusannya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan bagi yang sudah mumayyiz

Halaman 19 dari 23 Putusan

Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan **Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2021, berada di bawah hak hadhanah Penggugat;**

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi keduanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang. Meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya agar dapat menumpahkan rasa rindu, cinta dan kasih sayangnya kepada anak serta mengajaknya jalan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini searah dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan di atas, Pengadilan memerintahkan Penggugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-

*Halaman 20 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, tanggal 10 Juni 2021, berada di bawah hak hadhanah Penggugat**;

Halaman 21 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** serta, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | |

Halaman 22 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp300.000,00
.		
3		
4	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
.		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
5		
	Jumlah	Rp420.000,00
		(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan
Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Bjb